



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Taslim Bin Umar Puas
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Unhalu Blok D No.14, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muh. Taslim Bin Umar Puas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama LA ODE MUHAMMAD HIWAYAT, SH., EBIT ASMARA, SH., MH. PURWANSYAH HAKIM, SH., masing Advokat / Pengacara/ Para Legal berkantor di Lembaga Bantuan Hukum KASASI KONAWE SELATAN di Jl. Kamboja No. 160 Desa Langgea Kec. Ranomeeto Lkab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru beserta simcard 082316469682

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dibebaskan untuk menjalani rehabilitasi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Huklum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 00. 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec Kadia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, **Percobaan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disimpan di sebuah rumah gubuk didalam bungkus rokok Marlboro, dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jl. Bunga Nusa Indah III No.7E Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari untuk menemui UNANG DWIYANTO untuk menemaninya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud dengan upah berupa uang dan shabu untuk digunakannya secara gratis.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wita keduanya pergi mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh UNANG DWIYANTO yang membonceng terdakwa menuju ke Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, setelah tiba, terdakwa mencari disebuah gubuk tempat narkotika jenis shabu diletakkan sebagaimana pesan dari ANTO namun terdakwa dan UNANG DWIYANTO belum menemukannya dan nanti pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan UNANG DWIYANTO menemukan rumah gubuk tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari bungkus Rokok Marlboro yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah menemukannya terdakwa langsung mengambil dan kembali naik keatas motor namun tiba-tiba saksi MUH. HASRIN, S.Kep bersama-sama dengan saksi MUH. ZULKARNAIN MANGISI (masing-masing anggota Polda Sultra) yang sudah lebih dulu melakukan pengintaian datang dan melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus rokok Marlboro berisi 2 (dua) bungkus sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.07.20.1567 tanggal 29 Juli 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **Percobaan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, **Percobaan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disimpan di sebuah rumah gubuk didalam bungkusan rokok Marlboro, dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jl. Bunga Nusa Indah III No.7E Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari untuk menemui UNANG DWIYANTO untuk menemaninya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud dengan upah berupa uang dan shabu untuk digunakannya secara gratis.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wita keduanya pergi mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh UNANG DWIYANTO yang membonceng terdakwa menuju ke Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, setelah tiba, terdakwa mencari disebuah gubuk tempat narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



jenis shabu diletakkan sebagaimana pesan dari ANTO namun terdakwa dan UNANG DWIYANTO belum menemukannya dan nanti pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan UNANG DWIYANTO menemukan rumah gubuk tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari bungkus Rokok Marlboro yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah menemukannya terdakwa langsung mengambil dan kembali naik keatas motor namun tiba-tiba saksi MUH. HASRIN, S.Kep bersama-sama dengan saksi MUH. ZULKARNAIN MANGISI (masing-masing anggota Polda Sultra) yang sudah lebih dulu melakukan pengintaian datang dan melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus rokok Marlboro berisi 2 (dua) bungkus sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.07.20.1567 tanggal 29 Juli 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **Percobaan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. MUHAMMMAD HASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa di seputaran Jl. Benteng el. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan hingga kemudian melihat terdakwa dengan perilaku yang mencurigakan dengan di bonceng oleh seseorang dengan menggunakan motor melintas di Jl. Benteng tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim melihat terdakwa turun dari motor dan mengambil sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu di rumah-rumah gubuk, sehingga kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan seorang laki-laki yang membonceng terdakwa yang bernama UNANG DWIYANTO P.S.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti digenggamana tangan kiri terdakwa berupa 2 (dua) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu di dalam pembungkus rokok Marlboro
- Bahwa setelah itu, saksi bersama Tim ikut mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta sim card 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap saudara UNANG DWIYANTO P.S dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta sim card 082316469682 yang ditemukan di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO P.S tersebut.
- Bahwa selain itu, saksi bersama Tim ikut mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama ANTO melalui komunikasi handphone dengan cara system tempel, yang menurut terdakwa bahwa ANTO tersebut berstatus Narapidana di Lapas Kendari.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi. ZULKARNAIN MANGISI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa di seputaran Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan hingga kemudian melihat terdakwa dengan perilaku yang mencurigakan dengan di bonceng oleh seseorang dengan menggunakan motor melintas di Jl. Benteng tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim melihat terdakwa turun dari motor dan , sehingga kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan seorang laki-laki yang membonceng terdakwa yang bernama UNANG DWIYANTO P.S.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti digenggaman atangan kiri terdakwa berupa 2 (dua) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok Marlboro
- Bahwa setelah itu, saksi bersama Tim ikut mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta sim card 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap saudara UNANG DWIYANTO P.S dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta sim card 082316469682 yang ditemukan di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO P.S tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi bersama Tim ikut mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warnahitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S tersebut.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama ANTO melalui komunikasi handphone dengan cara system tempel, yang menurut terdakwa bahwa ANTO tersebut berstatus Narapidana di Lapas Kendari.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN, di bawah sumpah di pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, lalu saksi meminjam motor teman saksi yang bernama RIZAL, setelah itu saksi bersama terdakwa berboncengan pergi ketempat pengambilan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa ketika sampai di Jl. Benteng tersebut, saksi dan terdakwa berputar-putar karena terdakwa tidak mengetahui tempat persisnya narkoba jenis shabu yang akan diambil, lalu terdakwa menelpon kembali seseorang untuk menanyakan tempat narkoba jenis shabu disimpan, setelah mengetahui lokasi tersimpannya narkoba jenis shabu yang akan diambil tersebut, terdakwa langsung turun dari motor lalu terdakwa mencari dan mengambil narkoba jenis shabu di rumah-rumah gubuk, sedangkan saksi menunggu diatas motor,
 - Bahwa pada saat saksi dan terdakwa hendak meninggalkan tempat pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mendekati saksi dan terdakwa sehingga saksi dengan reflex berusaha melarikan diri namun saksi dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisiannya itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi dan terdakwa ditangkap, saksi dan terdakwa telah digeledah oleh petugas kepolisian, dan saat itu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu di genggaman tangan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta sim card 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa, sedangkan terhadap saksi ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta sim card 082316469682 di dalam saku celana saksi beserta 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF yang digunakan saksi dan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa alasan saksi hingga membantu atau menemani terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena saksi dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan upah berupa uang dan shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam mengambil, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Drs. ABD. KHAMIM, M.A., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa seingat saksi bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa alasan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN tersebut karena diduga telah mengambil sesuatu berupa narkoba jenis shabu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN, petugas kepolisian menemukan digenggaman tangan kiri terdakwa berupa 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika enis shabu dalam pembungkus srokok Marlboro dan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta sim card 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa, dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta sim card 082316469682 di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warnahitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO P.S Bin SURAJUDDIN tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam mengambil, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO ditangkap dan dikeledah oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disimpan di sebuah rumah gubuk didalam bungkus rokok Marlboro, dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jl. Bunga Nusa Indah III No.7E Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari untuk menemui saudara UNANG DWIYANTO untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemaninya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud dengan menjanjikan akan memberikan upah berupa uang dan shabu untuk digunakannya secara gratis bersama-sama,

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wita terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO pergi mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara UNANG DWIYANTO yang membonceng terdakwa menuju ke Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, setelah tiba di Jl. Benteng, terdakwa mencari disebuah gubuk tempat narkotika jenis shabu diletakkan sebagaimana pesan dari ANTO namun terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO belum menemukannya sehinggaterdakwamenelpn ANTO tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO menemukan rumah gubuk tersebut
- Bahwa setelah menemukan gubukt ersebut, terdakwa langsung turun dari motor dan mencari bungkus Rokok Marlboro yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah menemukannya terdakwa langsung mengambilbungkus Rokok Marlboro yang berisi narkotika jenis shabu dan kembali naik keatas motor namun tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap saudara UNANG DWIYANTO dan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta simcard 082316469682 di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO berboncengan pergimengambil narkotika jenis shabu tersebut.
- BahwaTerdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam mengambil, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Laporan hasil pengujian Balai POM Kendari dengan Nomor : PP.01.01.115.07.20.1567 dengan nama sampel serbuk Kristal putih nomor kode sampel : 101/PC/OB/07.20 dengan kemasan sak plastic 2 (dua) buah @ serbuk Kristal putih dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru beserta simcard 082316469682
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 00. 30 Wita, bertempat di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec Kadia, Kota Kendari, tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;
2. Bahwa benar terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disimpan di sebuah rumah gubuk didalam bungkus rokok Marlboro, dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jl. Bunga Nusa Indah III No.7E Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari untuk menemui UNANG DWIYANTO untuk menemaninya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud dengan upah berupa uang dan shabu untuk digunakannya secara gratis.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



3. Bahwa benar pada pukul 22.30 Wita keduanya pergi mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh UNANG DWIYANTO yang membonceng terdakwa menuju ke Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, setelah tiba, terdakwa mencari disebuah gubuk tempat narkoba jenis shabu diletakkan sebagaimana pesan dari ANTO namun terdakwa dan UNANG DWIYANTO belum menemukannya dan nanti pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan UNANG DWIYANTO menemukan rumah gubuk tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari bungkus rokok Marlboro yang berisi narkoba jenis shabu dan setelah menemukannya terdakwa langsung mengambil dan kembali naik keatas motor namun tiba-tiba saksi MUH. HASRIN, S.Kep bersama-sama dengan saksi MUH. ZULKARNAIN MANGISI (masing-masing anggota Polda Sultra) yang sudah lebih dulu melakukan pengintaian datang dan melakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus rokok Marlboro berisi 2 (dua) bungkus sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram;
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.07.20.1567 tanggal 29 Juli 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. M Unsur " Setiap orang "
2. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"
3. Unsur " Secaratanpahakataumelawanhukum"



4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandenganberatmelebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disimpan di sebuah rumah gubuk didalam bungkusan rokok Marlboro, dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jl. Bunga Nusa Indah III No.7E Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari untuk menemui saudara UNANG DWIYANTO untuk menemaninya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud dengan menjanjikan akan memberikan upah berupa uang dan shabu untuk digunakannya secara gratis bersama-sama, Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wita terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO pergi mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaraUNANG DWIYANTO yang membonceng terdakwa menuju ke Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, setelah tiba di Jl. Benteng, terdakwa mencari disebuah gubuk tempat narkoba jenis shabu diletakkan sebagaimana pesan dari ANTO namun terdakwa dan saudaraUNANG DWIYANTO belum menemukannya sehinggaterdakwamenelpon ANTO tersebut, setelahitupada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan saudaraUNANG DWIYANTO menemukan rumah gubuk tersebut. Bahwasetelahmenemukangubuktersebut, terdakwa langsungturun dari motor dan mencari bungkus Rokok Marlboro yang berisi narkoba jenis shabu dan setelah menemukannya terdakwa langsung mengambilbungkus Rokok Marlboro yang berisi narkoba jenis shabu dan kembali naik keatas motor namun tiba-tiba petugaskepolisianmelakukan penangkapanterhadapterdakwa dan saudaraUNANG DWIYANTO, Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa serta1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap saudara UNANG DWIYANTO dan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta simcard 082316469682 di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO berboncengan pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa Yang dimaksud unsure secara tanpa hak atau melawan hokum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram di genggam tangan kiri terdakwa serta1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap saudara UNANG

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWIYANTO dan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta simcard 082316469682 di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO berboncengan pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, 2 (dua) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Benteng Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu di Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disimpan di sebuah rumah gubuk didalam bungkus rokok Marlboro, dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jl. Bunga Nusa Indah III No.7E Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari untuk menemui saudara UNANG DWIYANTO untuk menemaninya pergi mengambil narkoba jenis shabu dimaksud dengan menjanjikan akan memberikan upah berupa uang dan shabu untuk digunakannya secara gratis bersama-sama, Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wita terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO pergi mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara UNANG DWIYANTO yang membonceng terdakwa menuju ke Jl. Benteng, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, setelah tiba di Jl. Benteng, terdakwa mencari disebuah gubuk tempat narkoba jenis shabu diletakkan sebagaimana pesan dari ANTO namun terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO belum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



menemukannya sehingga terdakwa menelpon ANTO tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO menemukan rumah gubuk tersebut. Bahwa setelah menemukan gubuk tersebut, terdakwa langsung turun dari motor dan mencari bungkus Rokok Marlboro yang berisi narkoba jenis shabu dan setelah menemukannya terdakwa langsung mengambil bungkus Rokok Marlboro yang berisi narkoba jenis shabu dan kembali naik ke atas motor namun tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO. Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet berisi sinar kotika jenis shabu **dengan berat netto 9,6326 gram** di genggam tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316 dari dalam saku celana terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap saudara UNANG DWIYANTO dan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta simcard 082316469682 di dalam saku celana saudara UNANG DWIYANTO, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 OF yang digunakan terdakwa dan saudara UNANG DWIYANTO berboncengan pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai POM Kendari dengan Nomor : PP.01.01.115.07.20.1567 dengan nama sampel serbuk Kristal putih nomor kode sampel : 101/PC/OB/07.20 dengan kemasan plastik 2 (dua) buah @ serbuk Kristal putih dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru beserta simcard 082316469682 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898 yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa betul-betul merusak generasi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TASLIM Bin UMAR PUAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,6326 gram
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver beserta simcard 081344433316
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru beserta simcard 082316469682

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unti Motor Yamaha Mio warna hitam DT 5898

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H. , Andi Eddy Viyata, S.H. , Amaye Martina Yambeyapdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)